

BAB II

A. Sejarah Singkat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

LPJK Daerah Propinsi Riau dibentuk pada Tahun 2000 dengan dikukuhkannya susunan kepengurusan Dewan LPJK Daerah Propinsi Riau Tahun 2000-2004 dalam surat keputusan (SK) Nomor.144/LPJK/V/2000. Kebijakan umum LPJK Daerah Propinsi Riau disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000 serta ketentuan dan perangkat aturan yang berlaku di dalam LPJK Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ketentuannya tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi dan Lingkup Wewenang LPJK.¹

Tujuan utama penyusunan kebijakan umum adalah untuk menjadikan LPJK Daerah Propinsi Riau sebagai lembaga terpercaya, independen, mandiri dan profesional, dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil konstruksi yang berkualitas. Oleh karena itu misi LPJK Daerah Propinsi Riau adalah terwujudnya dukungan dari masyarakat jasa konstruksi dengan mengutamakan nilai-nilai transparan, akuntabilitas, serta berasaskan kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian,

¹Laporan Musyawarah Daerah II LPJK Daerah Propinsi Riau, tahun 2009 Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Daerah Propinsi Riau 2008-2012

keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, Bangsa dan Negara.²

B. Kepengurusan LPJK Riau periode 2011-2015 dikukuhkan. Prosesinya dipimpin Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit.

Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit secara resmi kukuhkan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau, periode 2011-2015, Selasa (1/5) di Hotel Ariya Duta, Pekanbaru. Kepengurusan di LPJK Provinsi Riau ini, dikukuhkan setelah melewati proses dan recruitment yang panjang sehingga akhirnya dihasilkan tujuh orang pengurus.

Dimana susunan kepengurusan LPJK Riau periode 2011-2015, di antaranya. Aswandi, SE sebagai Ketua merangkap anggota, Alfiandri, IAI dan Anwar Khatib, M.eng, Zulyaden, SH masing-masing sebagai wakil ketua I, II dan III merangkap anggota dan Iskandar Zulkarnain, MT, Zulkifli Saleh, dan Rusli M, SH. MH masing-masing sebagai anggota.

C. Visi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Terwujudnya usaha jasa konstruksi nasional yang profesional, efisien dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

² *Ibid.*,

D. Misi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Menyelenggarakan dan meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional dengan terwujudnya struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh dan andal serta iklim usaha yang kondusif, transparan, efisien, beretika profesi dan beretika bisnis.

E. Sasaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

1. Menjadikan LPJK sebagai suatu lembaga yang mandiri, profesional serta dapat dipercaya baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Mengembangkan usaha jasa konstruksi yang memiliki kekuatan, berdaya saing, efisien serta produktifitas yang tinggi.
3. Memprioritaskan pada kejelasan dan tanggung jawab demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

F. Strategi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

1. Mengembangkan jasa konstruksi nasional yang kokoh dan mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif.
2. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan bersih.
3. Meningkatkan keterkaitan sinergi antar sektor lingkungan usaha.
4. Memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat umum terutama dalam sektor konstruksi.

G. Tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

1. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi.
3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.
4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi.
5. Meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

H. Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

1. Sesuai dengan wewenang LPJK, menjalankan fungsi sebagai penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi yang memiliki kepentingan dan kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
2. Sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar masyarakat jasa konstruksi, antar pelaku jasa konstruksi, Pemerintah dan pengguna jasanya, antar pelaku jasa konstruksi Indonesia dan pelaku jasa konstruksi asing serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah jasa konstruksi dalam pengertian luas yang mencakup seluruh kegiatan jasa konstruksi di dalam maupun di luar negeri.
3. Sebagai mitra kerja Pemerintah dalam rangka perkembangan serta meningkatkan peran jasa konstruksi nasional untuk memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

I. Wewenang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

1. Memberikan akreditasi kepada :
 - a) Asosiasi Perusahaan untuk klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
 - b) Asosiasi Profesi, Institusi pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.
2. Memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.
3. Menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggungjawab profesi berlandaskan prinsip keahlian, kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dengan mengutamakan kepentingan umum.
4. Memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi dan institusi pendidikan serta pelatihan yang mendapatkan akreditasi dari LPJK atas pelanggaran yang dilakukan.
5. Memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK
6. Melakukan registrasi :
 - a) Badan usaha nasional maupun asing yang telah mendapat sertifikat dan kualifikasi
 - b) Tenaga kerja konstruksi nasional maupun asing yang memiliki sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja.
7. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi

8. Menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan.
9. Melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional
10. Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.